

**ADAT UANG HANTARAN PERNIKAHAN SESUKU DAN TIDAK SESUKU PADA
MASYARAKAT MELAYU PETALANGAN
(Studi Komunitas di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan
Kabupaten Pelalawan)**

Oleh : Rika Dianti

Oleh: rika.dianti0997@student.unri.ac.id

Pembimbing : Yusmar Yusuf

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research was conducted in Rawang Empat Village, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency. This study aims to find out about the custom of surrender, as well as the differences between same-ethnic and non-ethnic marriage customs and the procedure for determining delivery money at the marriage of the Petalangan Malay people. This study used a descriptive qualitative method with five subjects consisting of three key informants and two subjects. For data collection in this study, namely using observation, interviews and documentation. Petalangan is an indigenous Riau Malay tribe who lives in Pelalawan Regency. The existence of marriage customs in the midst of society cannot be separated from efforts to communicate values, norms or rules that have been agreed upon in traditional marriage ceremonies. The application of customary marriage law is very much needed in indigenous peoples. This aims to maintain the sanctity and continuity of marriage. The Petalangan Malay custom is a combination of the Minangkabau customary system, which is matrilineal, and the Malay customary system, which is patriarchal. Rawang Empat Urban Village, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency, in this case, is still one of those who adhere to the exogamy marriage system, which requires people to marry people outside their tribe and marrying people from their own tribe is prohibited or in customary terms it is known as same-tribal marriage. From the differences in same-tribe and non-ethnic marriages, there is a comparison of traditional delivery money in its implementation.

Keywords: Customs, Petalangan, Surrender Custom, Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah upacara penyatuan dari Norma agama, adat, hukum, dan sosial meresmikan suatu upacara perkawinan yang menyatukan dua insan dalam suatu ikatan. Upacara pernikahan adat bervariasi karena keragaman kelas sosial, suku, agama, dan budaya. Pernikahan merupakan tahapan penting dan sakral dalam kehidupan seseorang. (Swastiwi dan Dedi Arman, 2009).

Hukum adat perkawinan sangat beragam bentuknya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga penerapan prosesi dan sanksi juga bisa berbeda. Hukum adat perkawinan memiliki kompleksitas tinggi. Pelaksanaannya bukan hanya pada saat prosesi perkawinan terjadi, akan tetapi termasuk pada saat sebelum, saat berlangsung, sesudah perkawinan, bahkan sampai mempunyai keturunan. Hukum adat perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga. Kajian hukum keluarga bisa melingkupi dari sejak seseorang dalam kandungan hingga ke liang lahat. (Muhammad Siddiq Armia:6).

Hantaran atau seserahan sudah menjadi perkara yang umum dalam proses perkawinan di Indonesia. Hantaran yang dulu tidak wajib hukumnya, kini sudah mengakar kuat menjadi budaya dan menjadi bagian prosesi perkawinan. Tidak diketahui secara pasti kapan munculnya tradisi ini. Namun yang pasti, pada hakikatnya hantaran merupakan adat istiadat perkawinan, yang bisa saja akibat dari pengaruh agama Hindu, yang dipraktek secara turun menurun oleh sebagian penduduk Indonesia. (Amran Kasimin, 1995).

Beberapa faktor yang akan menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah uang hantaran, di antaranya adalah faktor kedudukan ekonomi, pendidikan, rupa paras gadis, dan status pengantin perempuan masih gadis atau pun telah menjadi janda. Pada kebiasaannya, jika gadis yang terpelajar atau yang bekerja dan berasal dari keluarga yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat, maka hantarannya akan lebih tinggi daripada gadis biasa yang kurang terpelajar atau tidak bekerja. Begitu pula untuk kedua orang tuanya yang masih hidup, hantaran yang diberikan lebih tinggi daripada mereka yang salah satu atau kedua dua orang tuanya telah meninggal. Kenyataan ini bisa dimaklumi, karena kebanyakan pemberian tersebut adalah dari persetujuan kedua belah pihak orang tua.

Di Kecamatan Bandar Petalangan, larangan atau hukum adat pernikahan sesuku masih sangat kental dan diterapkan oleh masyarakat setempat. Ketua suku dan para ninik mamak akan bekerja sama untuk menjatuhkan hukuman atau memberi sanksi dan menentukan uang hantaran yang akan diterima oleh pasangan yang menikah satu suku/sesuku.

Untuk pernikahan sesuku, uang hantaran akan menjadi dua kali lipat, yang mana uang hantaran mutlak untuk pihak perempuan yaitu uang hantaran untuk pihak perempuan sebagai ganti pesta pernikahan yang tidak boleh dilangsungkan, serta uang untuk belanja acara makan/kenduri kecil setelah akad pernikahan dalam hal lain menyembelih hewan berkaki empat sebagai denda dari pernikahan sesuku dan tidak juga boleh melakukan pesta pernikahan, tentunya hukum adat ini sangat berbeda pula dengan pasangan yang akan menikah tetapi

berlainan suku, maka untuk menentukan uang hantaran diserahkan kepada keluarga atau biasa dikepalai dengan anak jantan dan bermusyawarah dengan ninik mamak kedua belah pihak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji tentang hukum adat melayu masyarakat petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa ada perbedaan uang hantaran pada pernikahan sesuku dan tidak sesuku pada masyarakat Melayu Petalangan?
2. Bagaimana cara penentuan uang hantaran pada pernikahan sesuku dan tidak sesuku pada masyarakat Melayu Petalangan?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perbedaan uang hantaran pernikahan sesuku dengan tidak sesuku pada masyarakat Melayu Petalangan?

Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan uang hantaran pada pernikahan sesuku dan tidak sesuku pada masyarakat Melayu Petalangan.
2. Untuk mengetahui cara menentukan uang hantaran pada pernikahan sesuku dan tidak sesuku pada masyarakat Melayu Petalangan.

3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap perbedaan uang hantaran pernikahan sesuku dengan tidak sesuku pada masyarakat Melayu Petalangan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini selain menambah pengetahuan peneliti, juga menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sumber informasi terutama di bidang sosiologi, khususnya sosiologi hukum.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan serta bahan pertimbangan dan juga menjadi bahan referensi kepada peneliti selanjutnya mengenai penetapan adat uang hantaran pada pernikahan sesuku dan tidak sesuku pada masyarakat Melayu Petalangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Petalangan

Keberadaan adat perkawinan di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan dari upaya pengkomunikasian nilai-nilai, norma-norma atau aturan yang telah disepakati dalam upacara adat perkawinan. Upacara adalah suatu kegiatan menyegarkan kembali nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dalam rangka memberikan pengesahan terhadap berbagai bentuk hubungan sebagai pemberi tanda terhadap tahap-tahap perjalanan hidup umat manusia (Hamidy, 2009).

Upacara adat perkawinan pada Masyarakat Petalangan adalah upacara adat yang dilakukan secara terus menerus dari waktu ke waktu dari generasi ke generasi yang dilakukan oleh Masyarakat Petalangan. Berhubungan dengan hal tersebut, fenomena dalam Upacara adat Perkawinan Masyarakat Petalangan diadakan kegiatan yaitu melakukan mufakat atau musyawarah, menjalankan mufakat atau musyawarah ini biasanya dilakukan oleh pihak perempuan pada malam hari sebelum upacara adat perkawinan, pihak perempuan datang kerumah ninik mamak dengan membawa tepak sirih, cicin tando dan bukusan tando (Jumili Arianto & Afrizal Yurnalis:2015).

Upacara adat Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Petalangan juga mengadakan banyak kegiatan, contohnya Khatam Qur'an, Tepung Tawar dan sebagainya.

Uang Hantaran

Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ada dalil khusus yang menjelaskan hukum mengenai hantaran. Pemberian hantaran merupakan adat atau kelaziman yang dipraktekkan secara turun temurun, berkaitan dengan adat suatu tempat. Jadi, selama adat ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka adat tersebut merupakan salah satu tradisi yang dibolehkan dalam pelaksanaannya dan diterima oleh mayoritas masyarakat. Oleh sebab itu, pihak yang akan menikah boleh memberikan hadiah kepada pihak yang lain, menurut adat istiadat dalam negerinya masing-masing.

Hantaran atau seserahan sudah menjadi perkara yang umum dalam proses perkawinan di Indonesia. Hantaran yang dulu tidak wajib hukumnya, kini sudah mengakar kuat menjadi budaya dan

menjadi bagian prosesi perkawinan. Tidak diketahui secara pasti kapan munculnya tradisi ini. Namun yang pasti, pada hakikatnya hantaran merupakan adat istiadat perkawinan, yang bisa saja akibat dari pengaruh agama Hindu, yang dipraktek secara turun menurun oleh sebagian penduduk Indonesia (Amran Kasimin, 1995:85).

Sistem Penetapan Uang Hantaran Pada Pernikahan Sesuku

Hukuman untuk pasangan yang melangsungkan pernikahan sesuku tersebut akan diadakan pesta perkawinan, dilipatkan uang hantaran, atau dalam hal ini uang hantaran itu untuk pihak perempuan, serta untuk uang belanja memasak kenduri kecil sebagai bentuk do'a pernikahan, serta melangsungkan pernikahan samo seai atau dalam artian menikah dalam sehari (hanya melangsungkan Ijab & Kabul lalu kenduri kecil) setelah itu tidak ada lagi acara pesta atau hiburan lainnya.

Dalam hal ini, uang hantaran pada pernikahan sesuku itu akan menjadi dua kali lipat dalam kata lain di lipatkan sebagai uang hantaran utuh utuh pihak perempuan, serta uang denda sebagai bentuk hukuman karena melangsungkan pernikahan sesuku/larangan. Uang hantaran ini hanya berupa uang belanja untuk melangsungkan pernikahan sesuku, jadi hanya menyesuaikan terhadap acara kenduri yang akan di langsungkan oleh kedua belah pihak keluarga.

Sebagian masyarakat merasa melanggar aturan adat yang melarang perkawinan sesuku itu adalah sebuah kesalahan, sehingga nantinya pihak keluarga akan di kucilkan oleh kampung, di guncing oleh masyarakat. Terlebih lagi dengan uang hantaran yang di rendahkan, maka

masyarakat adat akan merasa malu dalam mengadakan pernikahan tersebut.

Dengan adanya bentuk sanksi sebagai hukuman dari pihak adat tersebut, maka masyarakat berharap tidak ada dari pihak keluarga yang akan melangsungkan pernikahan sesuku. Salah satu bentuk larangan yang bisa memberatkan pasangan untuk melangsungkan pernikahan sesuku adalah dengan menambah uang hantaran menjadi dua kali lipat. Jika dilihat dari segi hukum adat, itu adalah sebuah penghinaan, karena hanya melangsungkan pernikahan sebatas Ijab & Kabul saja, sedangkan dalam masyarakat adat Melayu Petalangan, proses pernikahan itu melalui beberapa tahapan budaya melayu yang sampai hari ini masih di jaga dan dipertahankan, seperti acara menjaum, meante tando, melaintando, tepung tawar, malam beinai, silat pengantin, dan bertukar pantun. Jadi, jika salah satu masyarakat melanggar aturan larangan pernikahan sesuku ini, maka semua acara ditiadakan, dan uang hantarannya didenda sesuai keputusan ketua suku setempat.

Sistem Penetapan Uang Hantaran Pernikahan Tidak Sesuku

Uang hantaran pada pernikahan yang berlainan suku ini biasanya memandang pada status sosial kedua belah pihak. Sebagian masyarakat setempat memendang bagaimana kelas sosial pihak laki-laki dan perempuannya sebelum mengemukakan hasil musyawarah mengenai uang hantaran tersebut. Pada pihak perempuan yang berasal dari keluarga yang terbilang kaya, atau memiliki kedudukan dalam masyarakat sehingga disegani, atau perempuan tersebut memiliki pendidikan yang tinggi, maka uang hantarannya akan semakin tinggi pula.

Begitu pula pada pihak laki-laki, semakin dia berasal dari keluarga yang kaya dan disegani oleh masyarakat, maka semakin tinggi pula nominal yang akan ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan. Namun, pada kenyataannya sekarang ini, pernikahan yang benar-benar sederhana itu tidak ada, dari mulai lamaran saja sudah jauh berbeda dengan zaman dahulu. Maka semakin canggih teknologi maka semakin tinggi pula selera pada seseorang terhadap sesuatu.

Tingginya nominal uang hantaran pada pernikahan tentu memiliki dampak positif dan negatifnya, yang mana dalam hal ini dampak positifnya adalah, bagi pihak perempuan merasa di hargai dengan kemampuan pihak laki-laki dalam menyanggupi uang hantaran. Sedangkan dampak negatifnya adalah, pihak laki-laki merasa keberatan sehingga menimbulkan banyak pernikahan yang gagal di tengah jalan akibat uang hantaran yang terlalu tinggi tersebut.

Di dalam adat Melayu sangat pantang tawar menawar uang hantaran, tetapi sebelum di kemukakan oleh ninik mamak di depan keluarga, biasanya calon pengantin laki-laki dan perempuan akan berunding tentang uang hantaran ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan gagalnya pernikahan.

Teori Pertukaran Sosial

Teori ini mengadakan hubungan pertukaran dengan orang lain karena kita menerima imbalan dari mereka. Dengan kata lain, hubungan pertukaran dengan orang lain membawa imbalan bagi kita. Mirip dengan teori pembelajaran sosial, teori pertukaran sosial melihat hubungan antara perilaku dan lingkungan. Karena lingkungan kita biasanya terdiri dari orang lain, kita melihat bahwa kita dan orang lain

itu berperilaku dengan cara yang saling mempengaruhi.

Ada unsur penghargaan, pengorbanan (biaya) dan keuntungan (manfaat) dalam hubungan ini. Teori pertukaran ini sendiri lebih bersifat ekologis, memiliki pengaruh lingkungan terhadap perilaku partisipan dan pengaruh partisipan terhadap lingkungannya. Teori ini adalah akar dari teori pertukaran yang dikenal sebagai behaviorisme, dimana hubungan ini mendasari pengkondisian peran. Sosiolog menggunakannya untuk memprediksi perilaku masa depan individu dengan melihat masa lalu mereka. masa kanak-kanak.. Jika tindakan orang ini menguntungkan di masa kecilnya, maka kemungkinan akan terulang di masa depan. Sebaliknya, jika merugikan, tidak mungkin terjadi lagi. Jadi sosiolog menyebutnya sebagai kehadiran penghargaan (insentif) untuk mendukung aktivitas individu di kemudian hari, dan hukuman untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut diulang. dengan rasio dikurangi pengorbanan hadiah yang diterima.

Imbalan adalah semua yang diperoleh dari adanya pengorbanan, pengorbanan adalah semua yang dihindari, dan benefit adalah manfaat dikurangi pengorbanan. Dengan demikian, perilaku sosial terdiri dari pertukaran antara setidaknya dua orang berdasarkan perhitungan untung dan rugi.

Keuntungan atau manfaat berupa biaya yang dikeluarkan oleh seseorang yang menerima “imbalan”, yang terkadang mengabaikan biaya yang dikeluarkan. Biaya dapat didefinisikan sebagai upaya yang diperlukan untuk mencapai kepuasan ditambah imbalan untuk melakukan sesuatu. Benefit dapat diartikan sebagai

kepuasan atau imbalan yang diterima seseorang.

Penerimaan sosial adalah motivator yang memuaskan dan umum dalam sistem pertukaran. Tidak ada batasan jumlah penghargaan, karena bersifat individual dan emosional. Penghargaan adalah penghargaan dengan penerimaan sosial.

Mereka menukarkan nilai sebuah hukuman berupa sanksi adat dengan melanggarnya demi kepuasan unik mereka yang mereka anggap adalah sebuah imbalan tanpa mempertimbangkan masa depannya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dijelaskan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode pelaksanaan penelitian yang menghasilkan produksi data deskriptif berupa pernyataan tertulis atau lisan yang dibuat oleh orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Bogdan & Taylor (dalam Moleong:2006).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena di Kelurahan Rawang Empat tersebut merupakan salah satu desa yang penduduknya memiliki suku Melayu Pdan masyarakat disana masih menjaga nilai-nilai tradisi dan budaya Melayu Petalangan.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mendapat informasi dari dua sumber yaitu:

1. Key Informan (informan kunci)
Key Informan adalah tokoh-tokoh utama yang memiliki peran penting dalam penetapan adat uang

hantaran yaitu para ketua suku/tokoh adat, serta ninik mamak Melayu Petalangan yang berada di Kelurahan Rawang Empat.

2. Subjek

Informan yang peneliti maksud adalah masyarakat yang sudah pernah menikah sesuku dan tidak sesuku yang mengetahui serta menerima uang hantaran pernikahan.

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

Data primer yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data asli yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Danang Sunyoto:2013:21). Misalnya informasi langsung dari key informan.

akan di kumpulkan oleh penulis. Sedangkan,

data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono:2018:456). Misalnya data tambahan mengenai uang hantaran adat (jika ada tertulis).

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Melakukan observasi merupakan langkah awal dalam teknik pengumpulan data. Teknik yang dikenal sebagai teknik observasi melibatkan penyimpanan data secara langsung. Motivasi di balik persepsi adalah untuk memperoleh hasil yang tepat. Peneliti akan memahami, menyaksikan, dan

memperhatikan objek melalui pengamatan langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab oleh peneliti kepada subjek. Peneliti bertanya dan menjawab pertanyaan kepada subjek selama wawancara, yang merupakan metode untuk mengumpulkan data. Informasi yang mendalam dari informan merupakan tujuan lain dari wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan berupa tulisan, gambar, gambar, dan data visualisasi tentang peristiwa yang telah terjadi.

Teknik Analisa Data

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara sistematis. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menyusun dengan pola, menjabarkan ke dalam unit-unit dan memilih data yang mana yang paling penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN Adat Pernikahan Pada Masyarakat Melayu Petalangan

Tradisi atau adat istiadat perkawinan orang melayu khususnya tradisi perkawinan di Suku Petalangan di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten

Pelalawan memiliki perbedaan-perbedaan yang dilakukan dalam tahapan pelaksanaan perkawinan yang disebabkan karena beragam kebudayaan atau kultur.

Kebiasaan yang dikonsepsikan sebagai tradisi ini, karena bersifat turun-temurun dan sukar untuk dilepaskan dalam masyarakat. Tradisi perkawinan dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Semua tradisi atau adat istiadat dalam perkawinan memiliki makna dan kaidah atau aturan dalam menerima sanksi adat.

Dalam upacara perkawinan masyarakat Melayu Petalangan di Kelurahan Rawang Empat masih sangat kental dengan ritual-ritual tertentu. Masyarakat Kelurahan Rawang Empat masih memiliki tradisi upacara-upacara perkawinan yang sangat kental dengan unsur-unsur kebudayaan Petalangan. Pada zaman dahulu jika sepasang laki-laki dan perempuan Suku Melayu Petalangan akan menikah, maka kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam aturan adat masyarakat Melayu Petalangan sebagai berikut :

1. Kedua calon mempelai harus memiliki agama yang sama
2. Kedua calon mempelai tidak boleh sedarah atau berasal dari suku yang sama.
3. Kedua calon pengantin harus dapat saling menghargai dan menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
4. Calon suami harus sudah mempunyai sumber penghasilan

untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

5. Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat diatas dianggap perkawinan sumbang atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat.

Proses Pernikahan Masyarakat Melayu Petalangan

Kegiatan yang berlangsung sebelum upacara pernikahan dikenal sebagai pra-pernikahan. Untuk seluk-beluk tambahan, akan digambarkan dan dipahami dalam kalimat di bawah ini:

1. Menjaum/Merisik

Langkah awal dalam proses pernikahan adalah Menjaum/Merisik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan calon mempelai.

2. Tando Kocit

Mirip dengan Taaruf, Tando kocit bertujuan untuk menentukan kepribadian, pendidikan, dan agama masing-masing pihak.

3. Tando Godang

Petoang Tando atau Tando Godang dalam adat tando godang adalah laki-laki yang akan mengunjungi rumah perempuan dengan membawa para tokoh adat, agama, dan pemuda dari masyarakat.

Kemudian ada tahapan perkawinan yang merupakan tahapan setelah dilakukannya tahap Pra-pernikahan. yaitu :

1. Hari Menggantung
2. Malam Berinai
3. Berendam
4. Tepung Tawar
5. Akad Nikah
6. Khatam Qur'an

7. Hari Bersanding
8. Berbalas Pantun
9. Silat

Perbedaan Uang Hantaran Pada Pernikahan Sesuku dan Tidak Sesuku Masyarakat Melayu Petalangan

Perbedaan uang hantaran pada pernikahan sesuku dan tidak sesuku pada masyarakat Melayu Petalangan Kelurahan Rawang Empat masih sangat kental memegang hukum adat pernikahan sesuku dan tidak sesuku. Berdasarkan hukum adat yang telah diadatkan maka proses pernikahan serta uang hantarannya berbeda pula antara kedua pernikahan tersebut. Dalam agama, hukum adat larangan pernikahan sesuku itu tidak ada, akan tetapi dalam pandangan masyarakat Melayu Petalangan hukum adat ini masih dipakai karena masih percaya dan menjaga adat ninik moyang setempat. Jika dalam adat pernikahan saja berbeda, maka penentuan uang hantarannya juga akan sangat berbeda, sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandat Petalangan Kabupaten Pelalawan.

Cara Menentukan Uang Hantaran Pernikahan Sesuku

Dalam pernikahan sesuku atau pernikahan larangan ini tentu hukum adat akan berbeda pula dengan pernikahan yang tidak sesuku. Masyarakat Melayu Petalangan masih sangat kental menegakkan hukum adat. Pernikahan sesuku yang

dilaksanakan akan dikenakan denda sebagai hukuman melanggar aturan adat setempat.

Meskipun hukum perkawinan sesuku adalah mubah (diperbolehkan), akan tetapi perkawinan sesuku/kerabat lebih baik dihindari karena akan berdampak pada buruknya kualitas keturunan. Oleh karena itu, larangan perkawinan sesuku tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada larangan perkawinan sesuku atau saudara sesuku tidak termasuk dalam yang dilarang menikah.

Pemuka adat, ninik mamak, dan pemuka agama masyarakat Melayu Petalangan akan membahas perkawinan sesama suku, mulai dari proses pernikahan hingga penentuan biaya hantaran dan denda, agar pertimbangan hukum yang akan dijatuhkan dapat disepakati oleh bersama.

Cara Menentukan Uang Hantaran Pernikahan Tidak Sesuku

Dalam penentuan uang hantaran itu yang paling utama adalah orangtua kedua belah pihak, pihak laki-laki dan perempuan akan bertemu secara langsung dan berunding untuk menentukan berapa yang akan dikenakan kepada pihak laki-laki, dan apakah pihak laki-laki akan sanggup untuk membayarnya. Nanti setelah berunding keduanya baru akan dimintai ninik mamak kedua belah pihak sebagai penengah diantara keduanya. Namun dalam pihak pemerintah desa memang

ketentuan uang hantaran itu tidak tercatat tetapi yang namanya adat harus kita tegakkan.

Dalam hal ini, ninik mamak sangat berperan penting dalam hal menentukan uang hantaran pernikahan Melayu Petalangan. Uang hantaran ditentukan berdasarkan permintaan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Kemudian dirundingkan dan disepakati oleh kedua belah pihak dan ninik mamak.

Pandangan Masyarakat Terhadap Perbedaan Uang Hantaran

Perbedaan uang hantaran pernikahan sesuku dengan pernikahan yang tidak sesuku itu sudah menjadi hukum oleh karena itu memang harus di bedakan dan dijalankan dalam bentuk hukum adatnya, apa yang sudah diadatkan oleh orang tua-tua sebelumnya maka itulah yang akan dipakai, bahkan sekarang masih ada yang menikah sesuku maka uang hantarannya tentu berbeda pula dengan pasangan yang menikah tidak sesuku. Itulah pentingnya mengetahui adat sebelum melakukan sesuatu, karena apapun tindakan kita sudah ada hukum alam, apa yang kita langgar maka hukuman akan diterima, maka seperti itulah yang melanggar hukum pernikahan sesuku bagi masyarakat Melayu Petalangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hantaran atau seserahan sudah menjadi perkara yang umum

dalam proses perkawinan di Indonesia. Hantaran yang dulu tidak wajib hukumnya, kini sudah mengakar kuat menjadi budaya dan menjadi bagian prosesi perkawinan. Tidak diketahui secara pasti kapan munculnya tradisi ini. Namun yang pasti, pada hakikatnya hantaran merupakan adat istiadat perkawinan, yang bisa saja akibat dari pengaruh agama Hindu, yang dipraktek secara turun menurun oleh sebagian penduduk Indonesia. Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam hal ini masih termasuk yang menganut sistem perkawinan eksogami yang mana mengharuskan masyarakatnya untuk menikah dengan orang di luar dari sukunya dan menikah dengan orang dari sukunya sendiri adalah larangan atau dalam istilah adat dikenal dengan kawin sesuku. Suku Petalangan adalah salah satu suku asli Melayu Riau yang terletak di daerah kabupaten Pelalawan.

2. Pernikahan sesuku merupakan sebuah larangan untuk masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan pada daerah tertentu. Salah satu alasan pada masyarakat melayu pada masa perkenalan saling mengenalkan suku masing-masing agar tidak terjadi kekeliruan dalam melanjutkan pada hubungan selanjutnya. Dikarenakan pernikahan sesuku

adalah sebuah larangan, tentu ada adat dan ketua suku yang melarang serta menetapkan hukuman untuk pasangan yang melangsungkan perkawinan. Pada masyarakat Melayu Petalangan, hukum adat tentang pernikahan sesuku masih sangat kuat sehingga hukumnya masih berdiri dan di ikuti oleh masyarakat. Hukuman untuk pasangan yang melangsungkan pernikahan sesuku tersebut akan ditiadakan pesta perkawinan, uang hantaran akan menjadi dua kali lipat tetapi dalam hal ini uang hantaran hanya boleh belanja untuk memasak kenduri kecil sebagai do'a pernikahan, serta melangsungkan pernikahan samo seai atau dalam artian menikah dalam sehari (hanya melangsungkan Ijab & Kabul lalu kenduri kecil) setelah itu tidak ada lagi acara pesta atau hiburan lainnya.

3. Pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan syarat agama dan ketentuan hukum adat, maka dalam penentuan uang hantaran pernikahan serta acara pernikahan akan di bebaskan, yang mana dalam artian bebas ini adalah di serahkan sepenuhnya kepada ninik mamak dan anak jantan kedua belah pihak untuk bermusyawarah dalam menentukan tanggal pernikahan sampai pada berapa nominal uang hantarannya. Uang hantaran pada pernikahan yang berlainan suku ini biasanya

memandang pada status sosial kedua belah pihak. Sebagian masyarakat setempat memandang bagaimana kelas sosial pihak laki-laki dan perempuannya sebelum mengemukakan hasil musyawarah mengenai uang hantaran tersebut. Pada pihak perempuan yang berasal dari keluarga yang terbilang kaya, atau memiliki kedudukan dalam masyarakat sehingga di segani, atau perempuan tersebut memiliki pendidikan yang tinggi, maka uang hantarannya akan semakin tinggi pula.

SARAN

1. Dalam pernikahan sesuai agama dan syari'at islam asalkan memenuhi syarat dan rukun akan sah, tetapi sebagai masyarakat melayu yang masih menganut kental hukum adat tidak ada salahnya memenuhi ketentuan hukum adat. Adat itu sendiri bersyarak kepada kitabullah. Orang tua-tua mengatakan "kalau malu sudah hilang, hidupnya sama dengan binatang", sama halnya dengan tunjuk ajar Melayu, sifat malu adalah cerminan moral. Ada baiknya kita menalankan hukum adat yang sudah ditetapkan, merasa malu jika mengucilkan adat istiadat sendiri.
2. Perkawinan pantang atau sesuku yang sudah dilarang, sebaiknya jangan dilakukan karena pasti akan diberi hukum berupa denda, dan akan

dikucilkan oleh masyarakat setempat. Salah satunya bagi pihak perempuan adalah uang hantaran belanja pernikahan tidak boleh dibelanjakan lebih dari memberi alat keperluan makan dan akad saja, sedangkan bagi pihak laki-laki adalah dengan terkucilnya dirinya dari orang kampung, dalam artian ini dia tidak lagi digunakan oleh masyarakat setempat dalam hal apapun berunding. Hanya aka nada kerugian dalam pernikahan pantang jika dilakukan.

3. Pernikahan yang dilakukan berlainan suku adalah yang dianjurkan dalam kehidupan masyarakat Melayu Petalangan. Namun perbedaan adat uang hantaran dalam pernikahan ini sebaiknya jangan terlalu memberatkan pihak laki-laki, namun juga tidak merendahkan pihak perempuan. Dalam hal ini titik kesepakatan ninik mamak dan kedua belah pihak keluarga sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Basuki, S. W. (2016). Perkembangan Hak Warisan Perempuan Pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal. *Law Jurnal*, 1-17.

Alfia, R. (2017). Hantaran Suku Melayu Di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. *JOM FISIP VOL. 4 NO. 2*, 1-14.

Appell, G. N. (1992). *The History Of Research On Traditional Land Neture And Tree Ownership in Borneo*. Burneo Research Council.

Armia, M. S. (2018). *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum*. Banda Aceh: Naskah Aceh.

Asmaniar. (2018). *Perkawinan Adat Minangkabau*. Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, 133-134.

Bogdan dan Taylor, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Daly, P. (2003). *Hukum Perkahwinan Islam: Suatu Kajian di Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*. Selangor: Thinker's Library Sdn. Bhd.

Galib, W. (1991). *Adat Istiadat Melayu di Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura*. Pekanbaru: Lembaga Adat Daerah Riau.

Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mega Jaya Abadi.

Hamidy, U.U. (1999). *Islam dan Masyarakat Melayu di Riau*. Pekanbaru: UIR Press.

- Hamidy, U. U. (2009). *Kebudayaan Sebagai Amanah Tuhan*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau (UIR) Press.
- Jumili Arianto, A. Y. (2015). Studi Tentang Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Upacara Adat Masyarakat Petalangan. *Perspektif Pendidikan dan Keguruan*, Vol VI, No. 11, ISSN 1411-3570, 2-3.
- Kadir, I. (2021). Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar. *Ilmiah Ecosystem* Vol. 21 No. 2, 428-434.
- Kasimin, A. (1995). *Istiadat Perkahwinan Melayu Satu Kajian Perbandingan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mabbett, I. W. (1977). The Indianization of Southeast Asia: Reflections on the history sources. *Southeast Asian Studies*, 143-161.
- Mahfudz, G. (1982). *Perkawinan dan Perceraian pada Masyarakat Banjar*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan .
- Mahmassani, S. (1981). *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: Alma & Apos.
- Muhammad Siddiq Armia, M. (2018). *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum*. Naskah Aceh.
- Muhammad Takari Zaidin B.S., A. (2015). *Adat Perkawinan Melayu : gagasan, terapan, fungsi, dan kearifannya*. Medan: Bartong Jaya.
- Poerwardinata. (1992). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sahfitri, R. R. (2021). Tradisi Uang Adat Perkawinan Melayu Petalangan Di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. *JOM FISIP VOL. 8*, 1-14.
- Soebakti. (1997). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soepomo. (1967). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Paradnya Paramitha.
- Soerapto, R. (2002). *Interaksionisme Simbolik Persepsi Sosiologi Modern*. Pustaka Belajar.
- Sudiyat, I. (1987). *Hukum Adat, Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R& D*. Bandung: PT Alfabet Danandjadja.
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi* . Bandung: PT Refika Aditama.
- Swastiwi, A., & Dedi Arman, S. (2019). *Prosesi Hukum Adat Pernikahan*.
- Vollenhoven, C. V. (1918). *Het Adatrecht Van Nederlandsch-Indie*.

- Boekhandel en Drukkerij
Voorheen E.J.Brill.
- West Richard, L. H. (2008).
Pengantar Teori
Komunikasi Analisis dan
Aplikasi. Jakarta: Salemba
Humanika.
- Wirani Aisyah Anwar, S. M.
(2020). Hukum Ilam dan
Hukum Adat. Insan
Cendikia Mandiri.
- Yanti, W. M. (2020).
Perkawinan Suku
(BAGITO) Masyarakat
Melayu Petalangan Di
Kecamatan Bandar
Petalangan Kabupaten
Pelalawan. JOM FISIP
VOL. 7, 1-13.